

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan bagian yang sangat penting dalam keseluruhan proses kehidupan hukum, yang mencakup tahap perencanaan, pembentukan, hingga pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Secara terminologis, penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu proses untuk merealisasikan kehendak-kehendak hukum menjadi kenyataan. Kehendak hukum tersebut pada hakikatnya merupakan gagasan atau pemikiran dari lembaga pembentuk undang-undang yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Dengan demikian, penegakan hukum tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan yang bersifat represif, tetapi juga sebagai suatu proses yang dinamis yang melibatkan berbagai unsur, baik yang bersifat subjektif maupun objektif, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam analisis yang lebih komprehensif, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa penegakan hukum adalah wujud nyata dari bekerjanya sistem hukum (*legal system*) di dalam masyarakat. Menurut Friedman, sistem hukum merupakan gabungan antara peraturan-peraturan pokok

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 24

yang berbentuk norma kebiasaan dan peraturan sekunder yang menentukan apakah norma tersebut dapat diterapkan atau tidak. Keberhasilan penegakan hukum tersebut sangat dipengaruhi dan bergantung pada sinergi tiga indikator utama pembentuk sistem hukum, yakni: struktur hukum (*legal structure*) yang berkaitan dengan perangkat kelembagaan dan aparat penegak hukum beserta wewenangnya; substansi hukum (*legal substance*) yang menyangkut materi, asas, dan aturan hukum itu sendiri; serta budaya hukum (*legal culture*) yang menghimpun gagasan, nilai, pemikiran, dan perilaku masyarakat dalam mengimplementasikan hukum.<sup>19</sup> Ketimpangan atau gangguan pada salah satu elemen ini niscaya akan menghambat jalannya roda penegakan hukum, terutama dalam menghadapi dinamika kejahatan siber yang berkembang sangat pesat.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui sikap dan tindakan sebagai tahap akhir dari proses penjabaran norma hukum, sehingga mampu menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>20</sup> Berdasarkan pandangan tersebut, penegakan hukum tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai pelaksanaan undang-undang semata (*law*

---

<sup>19</sup> Fara Rizqiyah Sari dan Rayno Dwi Adityo, "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES* 8, no. 2 (2024): 253-254.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 8

*enforcement*), melainkan harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial serta menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat melalui keselarasan antara norma hukum dan nilai moral yang hidup di tengah masyarakat. Penegakan hukum juga dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif objektif dan subjektif. Dalam pengertian objektif, penegakan hukum mencakup seluruh norma hukum yang berlaku, baik yang bersifat umum maupun individual, serta baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sementara itu, dalam pengertian subjektif, penegakan hukum lebih menitikberatkan pada tindakan atau perilaku para subjek hukum, khususnya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu.<sup>21</sup> Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh integritas, profesionalitas, serta tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan tersebut di dalam praktik.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas penegakan hukum diukur dari sejauh mana hukum itu dipatuhi dan mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum tidak terjadi di ruang hampa, melainkan sangat bergantung pada lima faktor dominan yang saling

---

<sup>21</sup> Yusuf Daeng et al., "Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 3, no. 5 (2023): 6031–34.

berkelindan. Kelima faktor ini berfungsi sebagai indikator utama dalam mengukur keberhasilan bekerjanya hukum di masyarakat, khususnya dalam menanggulangi kejahatan siber.<sup>22</sup>

#### a) Faktor Hukum

Faktor ini mensyaratkan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penegakan hukum harus memenuhi asas-asas pembentukan yang baik. Hukum harus dirumuskan dengan jelas (*lex certa*) agar tidak menimbulkan multitafsir yang dapat membingungkan penegak hukum maupun masyarakat. Selain itu, hukum tertulis tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam konteks tindak pidana penyebaran konten pornografi harmonisasi antara hukum pidana materiil dan hukum siber menjadi krusial untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum atau tumpang tindih norma (*overlapping*) yang dapat melemahkan kepastian hukum.<sup>23</sup>

#### b) Faktor penegak hukum

Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh mentalitas, integritas, dan profesionalisme aparat penegak hukum. Dalam penanganan kejahatan berbasis teknologi (*cybercrime*), tuntutan terhadap kualitas penyidik kepolisian menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan kejahatan konvensional. Penyidik tidak hanya dituntut menguasai

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 8

<sup>23</sup> Ibid

hukum acara pidana, tetapi juga harus memiliki literasi digital tingkat tinggi dan kompetensi teknis dalam menangani bukti elektronik (*digital evidence*) yang sifatnya rapuh. Tanpa aparatur yang kompeten dan berintegritas, aturan hukum yang canggih sekalipun akan lumpuh dalam pelaksanaannya dan tidak mampu menjangkau pelaku kejahatan yang berlindung di balik anonimitas.

**c) Faktor sarana atau fasilitas**

Penegakan hukum mutlak memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, baik berupa perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*). Dalam penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial, ketersediaan laboratorium forensik digital (*digital forensics*) serta teknologi pelacakan jejak digital (*cyber patrol tools*) menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Keterbatasan fasilitas sering kali menjadi hambatan teknis yang menyebabkan lambatnya proses pengungkapan kasus siber, sehingga bukti digital dapat dengan mudah dimusnahkan oleh pelaku sebelum diamankan oleh petugas.

**d) Faktor Masyarakat**

Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh taraf kesadaran hukum (*legal consciousness*) dan kepatuhan hukum warga masyarakat. Dalam era digital, tantangan terbesar muncul dari kesenjangan antara penetrasi teknologi yang tinggi dengan literasi hukum yang rendah. Jika masyarakat menganggap menyebarkan konten pornografi sebagai hal yang lumrah atau sekadar hiburan

(*entertainment*), maka penegakan hukum akan menghadapi resistensi sosiologis yang kuat.

e) **Faktor kebudayaan**

Benturan sering terjadi ketika "budaya viral" di media sosial bertentangan dengan nilai kesusilaan bangsa. Penegakan hukum yang efektif harus mampu merekayasa sosial (*social engineering*) untuk menyelaraskan budaya digital masyarakat dengan nilai-nilai hukum positif.<sup>24</sup>

Berdasarkan dari kelima faktor penegakan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh adanya hubungan yang selaras serta berfungsinya secara optimal masing-masing faktor tersebut. Secara konseptual, apabila terjadi ketidakseimbangan atau tidak terpenuhinya satu atau lebih unsur dimaksud baik yang berkaitan dengan substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat, maupun aspek kebudayaan maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses penegakan hukum.<sup>25</sup> Hambatan tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam hambatan yang bersifat teknis-yuridis serta hambatan yang berkarakter sosiologis-kultural, yang pada praktiknya dapat mengganggu upaya mewujudkan keadilan substantif dalam penanganan suatu tindak pidana. Oleh karena itu,

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke-13 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 8.

penguatan pemahaman terhadap konsep hambatan ini menjadi penting dalam penelitian guna mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di lapangan secara lebih komprehensif.

### 3. Tujuan Penegakan Hukum

Pada hakikatnya, penegakan hukum tidak dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian prosedural, melainkan juga harus diarahkan pada tujuan yang lebih luas, yaitu tercapainya keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam kajian hukum, tujuan penegakan hukum tersebut pada umumnya dibedakan ke dalam dua orientasi, yaitu pendekatan formal dan pendekatan substantif. Tujuan penegakan hukum secara formal menitikberatkan pada penerapan norma hukum secara tekstual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif ini, tujuan penegakan hukum dianggap telah tercapai apabila aparat penegak hukum mampu memproses pelaku melalui mekanisme peradilan hingga dijatuhkannya sanksi pidana.<sup>26</sup>

Tujuan penegakan hukum pada dasarnya adalah untuk menyelaraskan hubungan antar nilai yang tercermin dalam kaidah hukum guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan tersebut mencerminkan adanya

---

<sup>26</sup> Yusuf Daeng et al., "Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 6030.

keseimbangan antara kepastian hukum sebagai aspek eksternal dan keadilan sebagai aspek internal.<sup>27</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum tidak seharusnya dijalankan secara kaku yang hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga harus diarahkan pada tujuan pemulihan keadaan dengan mengedepankan perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, tujuan penegakan hukum yang berorientasi formalistik sering kali belum mampu mewujudkan keadilan secara utuh, khususnya dalam menghadapi kompleksitas kejahatan siber seperti penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Karakteristik kejahatan siber yang menghasilkan jejak digital yang bersifat luas dan sulit dihapus menuntut adanya pergeseran orientasi tujuan penegakan hukum ke arah yang lebih substantif. Apabila proses penegakan hukum hanya berhenti pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tanpa disertai upaya konkret untuk meminimalisir dampak penyebaran konten, maka tujuan perlindungan hukum belum dapat dikatakan tercapai secara optimal. Hal ini disebabkan karena sanksi pidana tidak secara otomatis menghilangkan konten yang telah tersebar di ruang digital. Tanpa adanya langkah pemulihan yang nyata, jejak digital tersebut akan terus menimbulkan kerugian bagi korban,

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 2-3.

baik dari aspek reputasi, martabat, maupun keberlangsungan kehidupannya di masa mendatang.<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi**

### **1. Pengertian dan Pengaturan menurut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Pornografi merupakan salah satu aspek kehidupan yang dalam banyak masyarakat masih dipandang sebagai sesuatu yang tabu serta tidak pantas untuk dipublikasikan secara bebas kepada khalayak umum. Pemaknaan terhadap istilah porno atau pornografi pada dasarnya tidak dapat dirumuskan secara seragam, karena perbedaan latar belakang budaya, nilai sosial, serta adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat menyebabkan munculnya beragam persepsi mengenai pengertian pornografi itu sendiri. Jika ditinjau dari segi etimologis, istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani *pornographos*, yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *porne* yang berarti pelacur atau prostitusi, serta *graphein* yang berarti menulis atau menggambar. Secara harfiah, pornografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambar yang berkaitan dengan pelacuran, yakni penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara eksplisit (terbuka) yang bertujuan untuk

---

<sup>28</sup> Elang Rinjani Utara, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Deepfake Pornografi Non-Konsensual Dalam Penyebaran Konten Manipulatif Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah* 11, no. 1 (2025): 125.

membangkitkan atau memenuhi hasrat seksual.<sup>29</sup> Dalam perkembangannya, istilah pornografi tidak lagi terbatas pada tulisan atau gambar semata, melainkan mencakup berbagai bentuk materi yang bersifat seksual, khususnya yang dipandang tidak bermoral atau berselera rendah apabila pembuatan, penyajian, maupun konsumsi materi tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan rangsangan seksual.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai pornografi memiliki kedudukan yang penting karena keberadaan konten tersebut secara filosofis dipandang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi moralitas serta bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pornografi diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh, maupun bentuk pesan lainnya yang disampaikan melalui berbagai media komunikasi dan/atau dipertunjukkan di muka umum yang memuat unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>30</sup> Rumusan tersebut memberikan batasan hukum yang jelas sehingga aparat penegak hukum dapat secara tepat menentukan serta melakukan penindakan terhadap peredaran konten yang termasuk dalam kategori pornografi. Perkembangan teknologi informasi serta kehadiran

---

<sup>29</sup> Galih Haidar dan Nurliana Cipta Apsari, "Pornografi Pada Kalangan Remaja," *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 137

<sup>30</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" (2008). PS. 1 angka 1.

internet pada era digital saat ini dapat dianalogikan sebagai fenomena yang memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, internet dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun di sisi lain, internet juga dapat menjadi media yang efektif untuk melakukan berbagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam perkembangan saat ini, penyebaran pornografi semakin meluas melalui media sosial, di mana distribusi kontennya tidak lagi mengenal batas ruang maupun waktu. Kondisi tersebut tidak hanya bertentangan dengan etika serta nilai kesucilaan agama, tetapi juga berpotensi merusak norma moral yang berlaku dalam masyarakat.<sup>31</sup> Perbuatan menyebarkan konten pornografi melalui media sosial tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1).

## **2. Pengaturan Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang telah memberikan kemudahan yang signifikan bagi masyarakat dalam melakukan interaksi, khususnya melalui berbagai platform media

---

<sup>31</sup> Yudi Putra Anggara, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konten Pornografi Melalui Aplikasi Tiktok" (Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023).

sosial. Di samping memberikan berbagai manfaat positif, media sosial juga dapat menjadi ruang publik yang rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi adalah penyebaran konten yang bermuatan pornografi secara cepat dan luas. Fenomena *cyberpornography* atau penyebaran materi pornografi melalui media elektronik tidak hanya bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap tatanan moral sosial, terutama apabila konten tersebut dapat diakses oleh kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja.<sup>32</sup> Oleh karena itu, penyebaran pornografi di ruang digital dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan siber yang serius sehingga memerlukan adanya pengaturan hukum yang jelas serta mekanisme pencegahan yang efektif.

Pada dasarnya pengaturan mengenai pembatasan pornografi di dalam masyarakat telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun demikian perkembangan teknologi digital menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih spesifik terkait dengan penyebaran konten tersebut melalui sistem elektronik. Hal ini disebabkan karena karakteristik penyebaran informasi di internet memiliki jangkauan yang jauh lebih luas serta mekanisme distribusi yang berbeda dibandingkan dengan cara

---

<sup>32</sup> Ni Made Sukaryati Karma Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan, Nyoman Gede Sugiarta, "PENYEBARAN IKLAN PADA MEDIA ELEKTRONIK YANG MEMUAT KONTEN," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 262–263.

konvensional.<sup>33</sup> Untuk merespons perkembangan tersebut pemerintah kemudian memperkuat kerangka pengaturan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang saat ini telah mengalami perubahan dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam praktik penegakan hukumnya apabila suatu perbuatan penyebaran pornografi dilakukan melalui media digital atau platform media sosial, maka penyelesaiannya mengacu pada asas *lex specialis derogat legi generali*. Prinsip ini berarti bahwa ketentuan yang bersifat khusus dalam bidang transaksi elektronik akan didahulukan penerapannya dibandingkan dengan ketentuan yang bersifat umum dalam mengatur perbuatan yang terjadi di ruang siber.<sup>34</sup> Ketentuan hukum yang menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial merujuk pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*<sup>35</sup>

Dalam penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan siber

---

<sup>33</sup> Cyrilius W.T.Lamataro Putri Yuniastini Petan, Saryono Yohanes, “Pengaturan Penyebarluasan Pornografi Pada Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Artemis Law Journal* 2, no. 2 (2025): 427.

<sup>34</sup> Anggini Salsabillah, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE,” *Scientia Journal*, 2024.

<sup>35</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR II TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” (2024)., PS. 27 ayat (1)

sangat bergantung pada pemenuhan unsur perbuatan materiel. Terdapat tiga bentuk perbuatan utama yang dilarang terkait penyebaran konten melanggar kesusilaan, yang masing-masing memiliki karakteristik dan batasan hukum yang berbeda, yaitu:

a. Makna Mendistribusikan

Mendistribusikan dalam perspektif Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipahami sebagai suatu tindakan menyebarkan atau menyalurkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada masyarakat luas melalui sistem elektronik yang bersifat terbuka. Perbuatan ini pada dasarnya tidak dibatasi pada subjek tertentu, melainkan ditujukan kepada publik secara umum. Dalam praktik di media sosial, bentuk konkret dari tindakan ini antara lain berupa pengunggahan konten yang mengandung muatan melanggar kesusilaan pada halaman publik (*timeline*), penyebaran dalam grup yang bersifat terbuka, serta penggunaan fitur berbagi seperti *share* atau *retweet* yang mengakibatkan konten tersebut tersebar secara luas. Dengan demikian, ciri utama dari perbuatan mendistribusikan terletak pada luasnya jangkauan penyebaran yang tidak terbatas pada individu tertentu.<sup>36</sup>

b. Makna Mentransmisikan

---

<sup>36</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, Penjelasan Pasal 27 ayat (1).

Mentransmisikan merupakan perbuatan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak kepada pihak lain yang telah ditentukan secara spesifik melalui sarana elektronik. Pola komunikasi dalam perbuatan ini bersifat tertutup, sehingga hanya melibatkan pihak pengirim dan penerima yang dituju. Dalam praktiknya, tindakan mentransmisikan dapat dijumpai pada pengiriman konten bermuatan melanggar kesusilaan melalui pesan pribadi, baik melalui fitur *direct message* pada media sosial maupun aplikasi perpesanan instan seperti *WhatsApp*. Oleh karena itu, karakteristik utama dari transmisi terletak pada terbatasnya akses, yang hanya diperuntukkan bagi pihak tertentu dan tidak ditujukan kepada khalayak umum.<sup>37</sup>

c. Makna Membuat Dapat Diaksesnya

Membuat dapat diaksesnya mencakup setiap perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang memungkinkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diketahui atau diakses oleh pihak lain. Perbuatan ini memiliki sifat tidak langsung atau pasif, karena pelaku tidak secara eksplisit menyebarkan ataupun mengirimkan, melainkan menyediakan sarana yang memungkinkan konten tersebut diakses. Dalam praktiknya, hal ini dapat dilakukan melalui pengunggahan konten ke dalam situs web, penyebaran tautan (*link*), atau penyimpanan dalam layanan berbasis *cloud storage*. Konsekuensinya, setiap pihak yang memiliki akses terhadap

---

<sup>37</sup> Ibid

media tersebut dapat membuka dan melihat konten kapan pun. Dengan demikian, esensi dari perbuatan ini terletak pada terbukanya akses bagi pihak lain tanpa adanya tindakan distribusi secara langsung.<sup>38</sup>

Rumusan pasal tersebut pada dasarnya menekankan pada adanya unsur kesengajaan serta tindakan tanpa hak dari pelaku dalam menggunakan sistem elektronik untuk melakukan distribusi, transmisi, ataupun menyediakan akses terhadap konten yang bermuatan pornografi kepada masyarakat luas melalui media sosial. Kehadiran pengaturan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya pembatasan terhadap peredaran konten yang melanggar kesusilaan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan siber serta menciptakan ruang digital yang lebih aman, tertib, dan beretika bagi masyarakat.

### **3. Pengaturan Menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan pornografi dipahami sebagai perbuatan yang berkaitan dengan pembuatan, penyajian, maupun penyebaran materi pornografi kepada pihak lain secara melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat menimbulkan dampak sosial yang luas. Penyebaran pornografi berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai moral,

---

<sup>38</sup> Ibid

menurunkan tingkat kesopanan dalam kehidupan sosial, serta memberikan dampak negatif terhadap perkembangan mental dan psikologis, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Oleh sebab itu, kejahatan pornografi tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan publik yang memerlukan campur tangan negara. Ketika suatu materi pornografi disebarluaskan dan dapat diakses oleh masyarakat luas, maka perbuatan tersebut telah menyentuh kepentingan umum dan berpotensi mengganggu ketertiban sosial. Dalam konteks ini, hukum pidana memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang memberikan batasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dinilai merugikan masyarakat.<sup>39</sup>

Selain diatur secara khusus melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pornografi, perbuatan yang berkaitan dengan penyebaran konten pornografi juga memiliki dasar pengaturan yang bersifat umum (*lex generalis*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara historis, hukum pidana di Indonesia sejak lama telah mengatur larangan terhadap perbuatan yang dianggap merusak moral dan kesusilaan masyarakat. Dalam KUHP peninggalan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) pengaturan tersebut dirumuskan dalam bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang bersifat konvensional. Namun, sistem hukum pidana Indonesia kemudian

---

<sup>39</sup> Ahmad Sudiro Jefryanta, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Digital Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana Kontemporer," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 9, no. 4 (2025): 1098.

mengalami pembaruan yang cukup signifikan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembaharuan dalam KUHP yang baru ini mencerminkan upaya negara untuk memodernisasi sistem hukum pidana agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk dalam mengatur serta menindak kejahatan yang berkaitan dengan pornografi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut, istilah “pornografi” telah digunakan secara eksplisit dan tidak lagi hanya menggunakan frasa umum seperti “melanggar kesusilaan”. Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran konten pornografi dalam hukum pidana umum yang baru ini diatur secara lebih tegas melalui ketentuan Pasal 40 yang secara khusus menetapkan ancaman pidana terhadap:

*"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV, yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak kategori VI, yaitu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."<sup>40</sup>*

Keberadaan Pasal 407 dalam KUHP yang baru memberikan dasar hukum umum (*lex generalis*) yang lebih kuat serta relevan dengan perkembangan kejahatan di era modern. Apabila dalam KUHP lama

---

<sup>40</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN” (2023). Ps. 407.

sering muncul perdebatan yurisprudensi terkait pemenuhan unsur “di muka umum” ketika suatu perbuatan dilakukan melalui ruang virtual, maka dalam KUHP yang baru perdebatan tersebut telah diminimalkan dengan secara langsung mencantumkan unsur “menyebarkan” dan “menyiarkan” pornografi sebagai perbuatan yang dapat dipidana.<sup>41</sup> Dengan demikian, hukum pidana umum di Indonesia saat ini memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dengan pengaturan khusus seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi dalam upaya menanggulangi kejahatan penyebaran konten pornografi di masyarakat.

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi**

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan suatu konsep yuridis yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban serta dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana, konsep ini berlandaskan pada asas fundamental *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Asas tersebut menegaskan bahwa suatu perbuatan yang secara lahiriah bertentangan dengan hukum (*actus reus*) tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk memidana seseorang. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perbuatan tersebut harus

---

<sup>41</sup> Yenny Fitri Z. Olivia Novera, “Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar ( Deepfake ) Dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 466-467.

disertai dengan adanya unsur kesalahan atau sikap batin yang jahat (*mens rea*) pada diri pelaku.

Dalam konteks penegakan hukum di bidang siber, khususnya terkait dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial, konsep pertanggungjawaban pidana menghadapi tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Pendekatan hukum pidana modern menuntut adanya pemahaman yang lebih komprehensif terhadap karakteristik kejahatan digital, mengingat pelaku dapat berperan dalam berbagai bentuk tindakan, modus operandi, maupun tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan siber tidak lagi hanya berfokus pada hubungan fisik antara pelaku dan perbuatannya sebagaimana dalam kejahatan konvensional. Penegak hukum juga harus mampu menelusuri adanya unsur niat jahat (*mens rea*) yang tercermin melalui jejak digital yang ditinggalkan pelaku, serta mempertimbangkan dampak dan kerugian yang dapat ditimbulkan secara luas terhadap korban maupun masyarakat.<sup>42</sup> Untuk dapat menerapkan pertanggungjawaban pidana secara tepat, proporsional, serta memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan asusila di ruang siber, proses pemidanaan tidak dapat dilakukan secara generalisasi terhadap seluruh pelaku. Konstruksi pertanggungjawaban hukumnya harus didasarkan pada analisis yang lebih spesifik, antara lain mengenai modus

---

<sup>42</sup> Jefryanta dan Amad Sudiro, "Pemidanaan terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Digital melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Kontemporer," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* (2024): 1105

operandi yang digunakan dalam memanfaatkan teknologi digital, bentuk kesalahan atau niat yang melatarbelakangi perbuatannya, serta klasifikasi peran dari masing-masing pelaku dalam ekosistem penyebaran konten tersebut di ruang digital.

#### **a. Modus Operandi**

Tantangan terbesar dalam meminta pertanggungjawaban pidana di ruang siber terletak pada modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Berbeda dengan kejahatan konvensional, kejahatan siber sangat bergantung pada karakteristik mediumnya. Dalam praktiknya, modus penyebaran pornografi sangat mengeksploitasi dua celah utama dari ekosistem media sosial, yakni anonimitas identitas dan efek viralitas.

##### **1) Anonimitas dan Penggunaan Akun Palsu (*Fake Account*)**

Karakteristik utama dari ruang digital adalah memberikan fasilitas bagi penggunanya untuk tidak menampilkan identitas asli (anonimitas). Dalam perspektif kriminologi siber, kemudahan ini justru menciptakan peluang kejahatan yang sangat besar. Dalam praktiknya, penyebaran pornografi melalui platform media sosial sering kali dilakukan oleh individu maupun kelompok yang secara sadar memanfaatkan celah teknologi dengan menggunakan akun palsu (*fake account*) atau akun anonim. Keberadaan akun-akun nirwajah ini membuat pelaku dapat dengan mudah mengunggah dan mendistribusikan konten pornografi tanpa harus menunjukkan identitas yang

jelas.<sup>43</sup> Kondisi ini tidak hanya menurunkan risiko hukum yang dirasakan oleh pelaku sehingga mereka bertindak lebih berani, tetapi juga menjadi kendala utama yang sangat menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan identifikasi.<sup>44</sup>

## 2) Efek Viralitas (Virality)

Selain berlindung di balik anonimitas, pelaku penyebaran konten pornografi juga mengeksploitasi fungsi utama media sosial, yakni kemampuannya untuk mendistribusikan informasi secara masif dan instan. Media sosial memiliki keunggulan sebagai sarana penyebaran informasi yang menjangkau pengguna digital secara komprehensif tanpa adanya batasan geografis.<sup>45</sup> Ketika sebuah konten diunggah, sifat jejaring sosial memungkinkan informasi tersebut menyebar luas dan dibagikan secara berantai sehingga menciptakan efek viral. Sifat viralitas ini bagaikan pedang bermata dua; dalam konteks penyebaran konten pornografi, viralitas justru akan memberikan dampak kerusakan psikologis yang luar biasa besar bagi korban. Kecepatan penyebaran yang tidak terkendali di berbagai platform membuat jejak digital konten tersebut sangat sulit

---

<sup>43</sup> Amanda Mellyuana, Ni Putu, and Rai Yuliantini, "Cyberporn Sebagai Bentuk Cybercrime : Analisis Kriminologi Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Di Ruang Digital," *Al-Zayn: Jurnal Hukum Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 47887.

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Fahmi Dwi Althafi Isnani Kurnia Putri, Jayanti Oktaria, Oman Ardinata, Adam Yanuar and Viralitas, "Viralitas Dan Hukum : Dampak Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Dalam Kasus," *Journal Terekam Jejak (JTJ)* 2, no. 1 (2024): 2.

untuk dihapus sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam konteks hukum pidana, pelaku yang sengaja memviralkan konten pornografi harus memikul pertanggungjawaban yang berat atas kerusakan sosial yang ditimbulkannya di ruang publik.

#### **b. Unsur Kesalahan**

Dalam doktrin hukum pidana, keberadaan suatu perbuatan yang melanggar hukum tidak serta-merta cukup untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang. Hukum pidana secara tegas mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku. Hal ini berkaitan dengan asas fundamental *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatannya mengandung unsur kesalahan. Selain itu, pelaku juga harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan konstruksi teoritis tersebut, unsur kesalahan pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua bentuk utama, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang paling tinggi tingkatannya, di mana pelaku secara sadar mengetahui serta menghendaki dilakukannya suatu perbuatan berikut akibat yang

mungkin timbul darinya. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila pelaku benar-benar menghendaki akibat yang timbul Kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), apabila pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat, namun tetap melakukan perbuatan tersebut.<sup>46</sup> Dalam konteks kejahatan siber, pembuktian unsur kesalahan tidak hanya dilihat dari tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga harus mampu mengungkap adanya niat jahat (*mens rea*) yang tercermin melalui aktivitas atau jejak digital yang ditinggalkan.<sup>47</sup> Secara lebih khusus, penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menekankan adanya unsur kesengajaan tersebut, yaitu apabila tindakan mendistribusikan atau mentransmisikan konten dilakukan “dengan sengaja dan tanpa hak”. Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian unsur kesengajaan sering kali didasarkan pada tindakan aktif pelaku, seperti proses pembuatan konten, penyimpanan, dan pendistribusian secara sengaja melalui media sosial.<sup>48</sup> Dengan demikian, apabila seseorang mengetahui bahwa perbuatannya

---

<sup>46</sup> Aditya Wiguna Sanjaya 2024, *Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana*. Depok. Penerbit. PT RajaGrafindo Persada, Hal 49-50.

<sup>47</sup> I Wayan Bela Siki Layang Ardiansyah, “Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran Dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 282.

<sup>48</sup> Ibid

melanggar hukum namun tetap melakukannya, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

## 2) Kelalaian (*Culpa*)

Selain kesengajaan, bentuk kesalahan lainnya yang diakui dalam hukum pidana adalah kelalaian (*culpa*). Kelalaian menggambarkan sikap batin pelaku yang tidak berhati-hati, kurang memperhatikan akibat yang mungkin timbul, atau tidak mematuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh orang yang patut dan layak dalam situasi serupa. Dalam konteks penyebaran konten pornografi, kelalaian dapat terjadi ketika seseorang tanpa sengaja membagikan ulang (*repost*) atau mengirimkan konten bermuatan kesusilaan tanpa memeriksa terlebih dahulu isi dari konten tersebut. Kelalaian atau kealpaan terjadi ketika suatu perbuatan pidana muncul bukan karena adanya niat jahat dari pelaku, melainkan akibat kurangnya kehati-hatian atau kecerobohan dalam bertindak, termasuk dalam menggunakan media sosial. Meskipun kelalaian tetap diakui sebagai salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana, pengaturan mengenai penyebaran konten pornografi dalam UU ITE pada umumnya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja (*dolus*), terutama apabila perbuatan tersebut bertujuan untuk merendahkan atau merusak martabat

seseorang di ruang publik digital.<sup>49</sup> Oleh karena itu, apabila suatu konten pornografi tersebar semata-mata karena kelalaian tanpa adanya kesadaran subjektif dari pelaku, maka perbuatan tersebut belum tentu secara langsung memenuhi unsur pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan delik siber tersebut.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, Penyidikan, Dan Alat Bukti Elektronik**

#### **1. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Kepolisian**

Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat negara memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Secara kelembagaan, kedudukan Polri diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 8 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Polri berada langsung di bawah Presiden. Ketentuan ini menunjukkan bahwa institusi kepolisian merupakan perangkat negara yang memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara terpusat serta menjalankan tugasnya secara mandiri

---

<sup>49</sup> Adi Darmawansyah, "Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia," *Jurnal Fakta Hukum* 1, no. 2 (2023): 92.

dalam kerangka sistem ketatanegaraan.<sup>50</sup> Dari segi fungsinya, kepolisian tidak hanya berperan dalam menangani tindak pidana yang telah terjadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam menjaga keteraturan sosial di masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>51</sup> Melalui fungsi penegakan hukum tersebut, kepolisian memperoleh dasar hukum untuk melakukan tindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana yang berkembang melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam ruang digital atau yang dikenal sebagai kejahatan siber (*cybercrime*).

Pengaturan mengenai tugas pokok Polri dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa terdapat tiga tugas utama kepolisian, yaitu: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; serta (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>52</sup> Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut khususnya pada aspek penegakan hukum, Polri dituntut untuk memperluas jangkauan penegakan hukumnya

---

<sup>50</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2002). Ps. 8

<sup>51</sup> Ibid., Ps. 2

<sup>52</sup> Ibid., Ps. 13

hingga ke ruang siber (*cyberspace*). Penyidikan tindak pidana siber di Indonesia menghadapi beragam tantangan yang bersifat teknis maupun hukum, sehingga kejahatan siber yang berkembang pesat ini memerlukan pendekatan penyidikan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi sekaligus tetap sesuai dengan regulasi yang ada. Penanganan tindak pidana siber tidak bisa lagi sekadar bersandar pada metode konvensional, mengingat kejahatan ini sering kali memunculkan tantangan lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, penguatan sistem penyidikan melalui peningkatan kapasitas teknis penyidik serta investasi pada infrastruktur operasional digital menjadi sangat esensial untuk mendukung upaya pemberantasan kejahatan siber secara lebih efektif.<sup>53</sup>

## **2. Penyidikan Tindak Pidana Siber dan Pengumpulan Alat Bukti Elektronik**

Secara institusional Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban mandat konstitusional sebagai alat negara yang berperan utama dalam memelihara keamanan dalam negeri. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), kepolisian berkedudukan sebagai gerbang utama (*gatekeeper*) yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana. Secara hierarkis, kewenangan absolut penyidik kepolisian bersumber pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Berdasarkan

---

<sup>53</sup> Akhmad;Hidayatullah Wibowo, Muhammad Singgih Imam; Munawar, “Kendala Teknis Dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Indonesia,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024): 1–15, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/641/280/2248>.

Pasal 13 dan Pasal 14 UU Polri, tugas pokok kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Kewenangan penegakan hukum ini dipertegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Polri yang memberikan otoritas kepada Polri untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, yang dalam penafsiran hukum modern melingkupi data dan dokumen elektronik.<sup>54</sup> Kedudukan UU Polri ini memberikan legitimasi dasar bagi aparat kepolisian untuk merespons dan menindaklanjuti setiap laporan gangguan keamanan, termasuk kejahatan di ruang siber.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU Polri telah memberikan landasan hukum yang komprehensif, penyidikan terhadap tindak pidana siber memiliki kompleksitas tersendiri. Karakteristik objek kejahatan siber yang bersifat nirbatas (*borderless*), mengandalkan bukti digital yang rentan berubah (*volatile*), serta tidak berwujud fisik (*intangible*) menuntut adanya pendekatan penyidikan yang bersifat khusus. Kebutuhan prosedural ini diakomodasi melalui asas *lex specialis derogat legi generali* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Terbaru). Pasal 42 UU ITE secara tegas mengamanatkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang ITE dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, dipadukan dengan ketentuan khusus

---

<sup>54</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, Ps. 16 ayat (1) huruf e.

dalam UU ITE itu sendiri.<sup>55</sup> Melalui landasan *lex specialis* tersebut, wewenang kepolisian bertransformasi untuk mengakomodasi penanganan bukti elektronik. Secara normatif, pedoman penyidikan tindak pidana siber diatur lebih spesifik dalam Pasal 43 UU ITE, yang memberikan otoritas bagi penyidik untuk melakukan serangkaian upaya paksa digital. Beberapa prosedur yuridis yang membedakan penyidikan siber dengan tindak pidana konvensional meliputi:

**a. Penggeledahan dan Penyitaan Sistem Elektronik**

Berbeda dengan penyitaan benda fisik konvensional, penyitaan dalam kejahatan siber melibatkan sistem elektronik yang sering kali terhubung dengan jaringan publik. Pasal 43 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang diduga terkait dengan tindak pidana harus dilakukan dengan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.<sup>56</sup> Norma ini mewajibkan penyidik untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengekstraksi data, guna memastikan bahwa integritas alat bukti elektronik tetap murni (*chain of custody*) dan sah secara hukum tanpa merusak sistem secara keseluruhan.

**b. Keterlibatan Keahlian Forensik Digital**

Sebagai konsekuensi logis dari sifat bukti elektronik yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), penyidikan tindak pidana siber

---

<sup>55</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, Ps. 42.

<sup>56</sup> *Ibid.*, Ps. 43 ayat (3).

mensyaratkan pendekatan *Scientific Crime Investigation* yaitu metode penyidikan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengungkap kejahatan secara objektif.<sup>57</sup> Sejalan dengan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menggunakan keahlian khusus dalam bidang kriminalistik, penyidik tindak pidana siber secara normatif perlu melibatkan keahlian forensik digital dalam proses penyidikan. Hal ini dikarenakan alat bukti elektronik memiliki karakteristik yang mudah diubah, dimanipulasi, atau dihapus, sehingga diperlukan proses identifikasi, akuisisi, analisis, dan pelestarian data digital melalui prosedur teknis digital forensik agar keaslian dan integritas bukti elektronik tersebut tetap terjaga serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di persidangan.

**c. Kewenangan Pemutus Akses Elektronik dalam rangka Pengamanan Bukti**

Dalam konteks penegakan hukum di bidang siber, kewenangan kepolisian tidak terbatas pada tindakan penyitaan terhadap perangkat atau media elektronik secara fisik, melainkan juga mencakup langkah-langkah teknis dan yuridis yang berkaitan dengan data yang beredar di ruang digital. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik diberikan kewenangan untuk berkoordinasi dengan instansi yang berwenang guna melakukan

---

<sup>57</sup> Eka Setiawati, Siswantari Pratiwi, and Universitas Krisnadwipayana, "IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BERBASIS ILMIAH ( SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION ) DALAM PENGUNGKAPAN" 11, no. 3 (2024): 354–66.

pemutusan akses (*take down*) terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pelanggaran hukum.

Ditinjau dari perspektif hukum acara pidana, tindakan pemutusan akses tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengamanan terhadap kondisi dan keberadaan data setelah proses ekstraksi dilakukan. Dengan kata lain, langkah tersebut dilaksanakan setelah penyidik berhasil memperoleh, menyalin, dan mengamankan barang bukti digital (*digital evidence*) dari sistem elektronik secara lengkap. Pelaksanaan pemutusan akses memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan validitas alat bukti elektronik melalui pemeliharaan *chain of custody* untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Selain itu, tindakan tersebut juga bertujuan menghentikan penyebaran lebih lanjut atas konten yang melanggar hukum serta mencegah kemungkinan penghapusan maupun perusakan data dari jarak jauh (*remote wipe*) yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Akhmad Hidayatullah Wibowo dan Muhammad Singgih Imam Munawar, "Kendala Teknis Dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024): 15.